

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR 97 TAHUN 2014

TENTANG

**PENGHARGAAN KEPADA UNIT LAYANAN PENGADAAN YANG BERPRESTASI
DALAM IMPLEMENTASI KELEMBAGAAN PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN
2014**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) di seluruh K/L/D/I bertujuan untuk menjamin pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa lebih terintegrasi atau terpadu sesuai dengan Tata Nilai Pengadaan serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi K/L/D/I;
- b. bahwa agar pembentukan ULP dapat terlaksana dengan lebih cepat, diperlukan upaya memotivasi dalam bentuk penghargaan ULP;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penghargaan Kepada Unit Layanan Pengadaan Yang Berprestasi Dalam Implementasi Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 157 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENGHARGAAN KEPADA UNIT LAYANAN PENGADAAN YANG BERPRESTASI DALAM IMPLEMENTASI KELEMBAGAAN PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2014.**

- KESATU : Memberikan penghargaan kepada ULP yang berprestasi dalam implementasi kelembagaan permanen dan jangkauan pelayanan.
- KEDUA : ULP yang mendapatkan penghargaan atas prestasinya dalam implementasi kelembagaan pengadaan permanen dan jangkauan pelayanan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Nopember 2014

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP ;
2. D eputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP;

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PENGHARGAAN
KEPADA UNIT LAYANAN
PENGADAAN YANG BERPRESTASI
DALAM IMPLEMENTASI
KELEMBAGAAN PENGADAAN
BARANG/JASA TAHUN 2014**

NOMOR : 97 TAHUN 2014
TANGGAL : 17 Nopember 2014

**DAFTAR NAMA UNIT LAYANAN PENGADAAN BERPRESTASI YANG MENDAPAT
PENGHARGAAN DALAM IMPLEMENTASI KELEMBAGAAN PENGADAAN
BARANG/JASA TAHUN 2014**

No.	Nama ULP	Kategori Penghargaan
1.	- Kabupaten Bogor (Instansi Pemerintah Daerah) - Komisi Pemberantasan Korupsi (Instansi Institusi)	Pioneer Kelembagaan dan SDM ULP yang Permanen
2.	- Kabupaten Banggai	Jangkauan Pemberian Layanan diluar Instansi

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



AGUS RAHARDJO